

**PEUSIJUEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Kajian Teori Tafa-ul)**

Maimun Abdullah Amin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh

Email : *maimunkemala@yahoo.com*

Abstrak

Prosesi *peusijuek* (menepung tawari) sudah lama dipraktikkan dalam internal umat Islam di Aceh. Bahkan perbuatan ini sudah menjadi suatu tradisi yang dilestarikan dari generasi ke generasi lainnya. Meskipun demikian, *peusijuek* tidak terlepas dan pandangan pro dan kontra. Ada sebagian kelompok muslim yang menganggap sebagai perbuatan bid'ah, ada pula yang mengatakan sebagai perbuatan mubah. Kelompok muslim yang menganggap perbuatan *peusijuek* sebagai bid'ah telah mengundang kontroversi dalam masyarakat Aceh. Karena itu peneliti beranggapan penting untuk ditelusuri lebih lanjut tentang persoalan *peusijuek* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif-analisis kemudian hasil penelitian diuraikan dengan naratif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *peusijuek* dapat diinterpretasi dari perbuatan *tafaul*, yang memiliki sumber hukum dalam Islam. Dengan demikian *peusijuek* merupakan suatu perbuatan yang baik dan hukumnya mubah.

Kata kunci: *peusijuek*, *tafaul*, hukum Islam

A. Pendahuluan

Tepung tawar (*peusijuek*) merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan di kalangan suku Melayu dan Aceh khususnya. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah sejak dahulu tidak ada yang menentangnya, namun kemudian dengan munculnya aliran pembaruan Islam (puritanisasi) muncullah fatwa-fatwa yang menganggap acara tepung tawar/ *peusijuek* ini sebagai amalan bid'ah yang tidak ajarkan dalam Islam, bahkan dikatakan sebagai satu perbuatan haram.

Kemudian dalam perkembangannya, masalah *peusijuek* menjadi suatu masalah yang kontroversi di tengah-tengah umat Islam. Dengan kata lain, ada sebagian umat Islam tidak lagi melaksanakan perbuatan ini dikarenakan terpengaruh oleh pendapat tersebut. Karena itu, pembahasan secara mendalam dan komprehensif mengenai masalah ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan saat ini untuk menjawab kebingungan umat mengenai status hukumnya.

Upacara *peusijuek* sebagaimana dikenal masyarakat Melayu seperti Malaysia, Indonesia dan Aceh khususnya menyertai berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, seperti kelahiran, perkawinan, pindah rumah, pembukaan lahan baru, jemput semangat bagi orang yang baru luput dari mara bahaya dan sebagainya. Dalam perkawinan, misalnya, prosesi *peusijuek* adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin. Dalam upacara ini, penepung *peusijuek* menggunakan seika dedaunan tertentu untuk memercikkan air terhadap orang yang ditepungtawari tersebut. Air tersebut terlebih dahulu diberikan wewangian seperti jeruk purut dan sebagainya, selanjutnya menaburkan beras dan padi ke atas orang yang ditepungtawari. Akhirnya orang yang di *peusijuek* itu suapi santapan pulut (atau makanan lainnya, seperti ketan) ke mulutnya. Terdapat beberapa variasi upacara ini untuk daerah yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mengharapkan suatu kebaikan. Acara tepung *peusijuek* biasanya diisi dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa kepada Allah Swt.

Dalam adat Aceh, tepung tawar ini biasa disebut dengan *peusijuek*, yang merupakan suatu acara adat yang dilakukan pada waktu dan untuk tujuan tertentu, seperti memuliakan tamu, meresmikan sebuah tempat yang baru selesai dikerjakan, mendamaikan sebuah sengketa dan lain-lain. Prosesi *peusijuek* biasanya dilengkapi dengan alat-alat seperti *dalong*, *bu leukat*, *tumpoe/u mirah*, *breuh pade*, *on seunijeuk*, *on manek manoe*, *naleung sambo*, *teupong tabeu*, *glok/ceurana* dan *sange*.

Dalong adalah sejenis talam yang terbuat dari kuningan dan bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. *Bu leukat* adalah nasi ketan yang merupakan simbol perekat pihak-pihak yang bersengketa. *Tumpoe* ataupun *u mirah* dipercayakan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pihak-pihak yang bertikai. *Breuh pade* adalah campuran beras dan padi yang bermakna agar orang yang didoakan terjauh dari sikap sombong. *On sineujeuk*, *on manek manoe* dan *naleung sambo* adalah tiga jenis tumbuhan yang diikat menjadi satu sebagai isyarat untuk meperkokohkan persatuan dan tidak terulang perpecahan. *Teupong tabeu* yaitu tepung yang rasanya tawar, bertujuan mendinginkan sekaligus membersihkan hati. *Glok* adalah wadah air yang bermakna agar pihak-pihak yang bertikai selalu damai sehingga memperoleh berkah dan lebih leluasa dalam mencari nafkah. Adapun *sange* adalah tudung saji yang mengisyaratkan harapan perlindungan dari Allah Swt.

Sebagaimana disebutkan di muka, prosesi *peusijuek* ini ditentang atau dengan kata lain disebut sebagai perbuatan bid'ah oleh satu kelompok muslim. Karena itu penulis menganggap penting mengulas secara jelas ritual *peusijuek* ini dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap prosesi *peusijuek*? Adapun artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hukum *peusijuek* menurut hukum syara', sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat sebagai satu bentuk pengetahuan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pembahasan

Tafaul adalah mengambil sempena atau lawan *tasyaum* (menganggap sial). Dalam arti bahasa, *seumpeuna* diartikan dengan tanda baik. Penggunaan istilah sempena untuk *tafaul* sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat Aceh sehari-hari. Dalam Kamus Mukhtar al-Shihah, fa'l : Seseorang yang sakit mendengar orang lain berkata : "Hai salim (yang selamat) atau seseorang yang membutuhkan sesuatu, mendengar orang lain berkata : " Hai wajid (mendapatkan sesuatu).Lalu orang sakit atau yang membutuhkan sesuatu itu terbersit dalam hatinya mengharapkan kesembuhan atau mendapatkan harapannya, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim.¹

1. Macam-Macam *Tafaul* dalam Islam

Berdasarkan penelusuran dalam berbagai kitab fiqh, ditemukan beberapa contoh *tafaul* dalam Islam, antara lain :

- a. memalingkan rida' dalam khutbah shalat minta hujan sebagai *Tafaul* berubah keadaan.

Berikut keterangan para ulama mengenai ini, antara lain: 1) Berkata Ibrahim Bajury: "Perkataan pengarang : "memalingkan dst" (khatib memalingkan rida'nya pada khutbah shalat istisqa') artinya adalah hukumnya sunat untuk *tafaul* (berharap baik) berubah keadaan dari kesusahan kepada kemudahan, karena Rasulullah Saw mencintai

¹An-Nawawi, *Syarah Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, tt), Juz. XIV, hal. 219.

tafaul yang baik.”² 2) Al-Bakri al-Damyathi mengatakan: “Khatib memalingkan rida’nya pada saat ini (pada saat khutbah shalat minta hujan) untuk *tafaul* berubah keadaan, demikian yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw.”³ 3) Berkata an-Nawawi: “Hikmah memaling rida’ pada khutbah shalat minta hujan adalah *tafaul* berubah keadaan kepada keadaan subur dan kelapangan.”⁴

Keterangan para ulama ini sesuai dengan hadits Nabi Saw di bawah ini :

1) Sabda Nabi Saw :

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمًا خَرَجَ يَسْتَسْقِي ، قَالَ :
فَحَوْلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ، ثُمَّ حَوْلَ رِءَاثَهُ

Artinya : Dari ‘Abad ibn Tamim dari pamannya, beliau berkata : “Aku melihat Nabi SAW suatu hari keluar untuk shalat istisqa’”. Kemudian paman Ibn Tamim berkata lagi: “Nabi SAW membelakangkan manusia dan menghadap qiblat sambil berdo’a. Kemudian memalingkan rida’nya.”(H.R. Bukhari).⁵

2) Sabda Nabi Saw :

استسقى رسول الله ﷺ وحول رداءه ليتحول القحط

Artinya : Rasulullah SAW Shalat istisqa’, pada saat itu memalingkan rida’nya supaya dapat berubah musim kemarau (H.R. Darulquthny).⁶

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalany hadits ini diriwayatkan oleh Darulquthni dan al-Hakim dari jalan Ja’far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya dari Jabir dengan perawinya terpercayanya. Namun Darulquthny telah mentarjihkan keadaan hadits ini adalah mursals.⁷

b. Menengadahkan tangan dengan belakang tangan menghadap ke atas dalam berdo’a setelah shalat minta hujan sebagai *tafaul* berubah dari keadaan yang nyata kepada yang tersembunyi atau isyarat turun hujan ke bumi.

Berikut keterangan Ibnu Hajar al-Asqalany: “Adapun sifat dua tangan dalam berdo’a pada shalat istisqa’, manakala Imam Muslim telah meriwayatkan dari Tsabit dari Anas : “bahwa Rasulullah SAW setelah shalat istisqa’ maka mengisyaratkan dengan

²Ibrahim Bajury, *Hasyiah al-Bajury*, (singapura:al-Haramain, tt) Juz. I, hal. 233

³Al-Bakri al-Damyathi, *I’ناه al-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, tt), Juz. I, hal. 264

⁴Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*,(al-Arabiyyah, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub, tt) Juz. I, hal. 317

⁵Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Thauq an-Najh, tt) Juz. II, Hal. 31, No Hadits : 1025

⁶Darulquthni, *Sunan al-Darulquthni*, (Beirut: Darul-ma’rifah,tt) , Juz. II, hal. 66

⁷Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathu a-lbarri*, (Beirut: Darul Fikri, tt) , Juz. II, hal. 499

belakang dua telapak tangannya ke langit.” dan Abu Daud dari hadits Anas pula : “bahwa Rasulullah shalat istisqa’ seperti ini dan menengadahkan tangannya serta menjadikan bathin tangan keduanya menghadap bumi sehingga aku melihat putih ketiaknya”, maka berkata an-Nawawi : “Para ulama mengatakan : “Sunnat pada setiap do’a untuk menghilangkan bala mengangkat dua tangan dengan menjadikan belakang dua tangan menghadap ke langit dan apabila berdo’a meminta dan menghasilkan sesuatu menjadikan bathin dua tangannya ke langit. Berkata lainnya : “Hikmah mengisyrarah belakang dua tangan pada shalat istisqa’ tidak pada selainnya adalah untuk *tafaul* memalingkan keadaan yang nyata kepada yang tersembunyi sebagaimana dikatakan pada memalingkan rida’ atau itu adalah isyrarah kepada sifat yang di minta, yaitu turun mendung (hujan) ke bumi.”⁸

Berdo’a dengan kaifiyat seperti di atas sesuai dengan hadits dari Anas bin Malik:

أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ ِ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW setelah shalat istisqa’ maka mengisyrarat dengan belakang dua telapak tangannya ke langit.(H.R. Muslim).⁹

- c. Tidak memecah tulang daging aqiqah sebagai *tafaul* terhindar sang anak dari segala penyakit.

Berikut perkataan al-Nawawi: “Tidak dipecahkan tulang binatang aqiqah sebagai *tafaul* untuk keselamatan anak dari segala penyakit.”¹⁰ Al-Bakri al-Damyathi mengatakan, “Disunnatkan tidak memecahkan tulang binatang aqiqah selama memungkinkan, baik oleh yang melakukan aqiqah maupun pemakannya sebagai *tafaul* untuk keselamatan anggota tubuh anak.”¹¹ Perintah tidak memecah tulang daging aqiqah ini berdasarkan perkataan Aisyah r.a. :

بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة تقطع
جدولا و لا يكسر لها عظم

Artinya: Tetapi yang sunnah adalah sebaiknya untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Dipotong anggota badannya

⁸Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathulbarri,, Juz. II, Hal. 517 dan 518

⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby,tt) , Juz. II, hal. 62, No. Hadits 896

¹⁰An-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, dicetak pada *hamisy Hasyiah Qalyubi wa Umairah*, (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, tt), Juz. IV, Hal. 256

¹¹Al-Bakri al-Damyathi, *I’ناه al-Thalibin*,,Juz. II, hal. 336

tetapi tidak pecahkan tulangnya. (H.R. al-Hakim, beliau mengatakan, hadits ini shahih isnadnya)

- d. memasak daging aqiqah dengan sesuatu yang manis sebagai *tafaul* baik akhlak sang anak.

Sebagaimana keterangan al-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab. "Jumhur ulama mengatakan dimasak daging aqiqah dengan suatu yang manis untuk tafa-ul manis akhlak anak, berdasarkan hadits dalam al-Shahih, Sesungguhnya Nabi SAW senantiasa mencinta yang manis dan madu"¹² Hadits dimaksud, sesuai dengan hadits :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW senantiasa mencinta yang manis dan madu. (H.R. Ahmad).¹³

Dalam Shahih Bukhari berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

Artinya : Dari Aisyah r.a berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa mencinta yang manis dan madu (H.R. Bukhari).¹⁴

- e. menyiram kuburan dengan air suci menyucikan dan sejuk sebagai *tafaul* mudah-mudahan dapat menyejukkan orang dalam kuburan.

Sebagaimana keterangan al-Bakri al-Damyathi di bawah ini: "Dan (disunnatkan) menyiram kubur dengan air agar debu-debu tanah tidak ditiup angin dan karena Nabi SAW melakukan demikian pada kubur anaknya, Ibrahim sebagaimana diriwayatkan oleh Syafi'i. Dan juga pada kubur Sa'ad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Nabi SAW telah memerintahkan dengannya pada kubur Utsman bin Madzh'uun sebagaimana diriwayatkan oleh at-Turmidzi. Dan yang mustahab adalah air tersebut suci lagi mensucikan dan sejuk, sebagai tafa-ul mudah-mudahan Allah menyejukkan kubur si mati."¹⁵

¹²An-Nawawi, Majmu' Syarah al-Muhazzab, (Darul Fikri, Beirut, tt) Juz. VIII, hal. 322

¹³Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Maktabah Syamilah), Juz. XXXX, hal. 366, No Hadits : 24316

¹⁴Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Maktabah Syamilah), Juz. VII, Hal. 100, No. Hadits : 5431

¹⁵Al-Bakri al-Damyathi, I'annah al-Thalibin, (Thaha Putra, Semarang), Juz. II, hal. 119

Perintah menyiram air ini berdasarkan perbuatan Nabi Saw yang melakukan hal itu pada kubur anak beliau, Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga pada kubur Sa'ad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Nabi Saw juga telah memerintahkan menyiram air pada kubur 'Utsman bin Madzh'un sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bazar.¹⁶

- f. Meniup/ menghembus kepada sisakit ketika dijampi dengan "mu'awwizat" (Surat al-Nash dan al-Falaq).

Menurut Qadhi 'Iyadh, tindakan meniup/menghembus tersebut bisa jadi sebagai *tafaul* supaya penyakit hilang dari sisakit sebagaimana lepasnya angin dari mulut orang yang melakukan jampi-jampi.¹⁷ Perintah meniup/ menghembus tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw :

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي

Artinya : Dari Aisyah ra., beliau berkata: “Apabila ada salah seorang anggota keluarga beliau yang sakit, beliau meniupkan kepadanya dengan membacakan "mu'awwizat". Ketika beliau menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat, aku juga meniupkan kepada beliau dan mengusapkan dengan tangan beliau sendiri. Karena tangan beliau tentu lebih besar berkahnya daripada tanganku” (H.R. Muslim).¹⁸

Berikut ini hadits-hadits Nabi SAW yang menjelaskan mengenai *tafaul* yang menjadi pembahasan kita dalam tulisan ini, antara lain :

- 1) Sabda Nabi Saw :

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْقَالُ قَالُوا وَمَا الْقَالُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

Artinya : Tidak ada penularan (tanpa kehendak Allah) dan tidak ada sial dan yang membuatku terkagum adalah al-fa'lu. Para Sahabat bertanya : “Apa itu al-fa'lu?” Rasulullah bersabda : “al-fa'lu yaitu kalimat yang baik.” (H.R. Bukhari),¹⁹

¹⁶Zakariya al-Anshari, *Asnaa al-Mathalib*, (Maktabah Syamilah), Juz.I, hal. 328

¹⁷Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Barry*, (Maktabah Syamilah), Juz. X, hal. 197

¹⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut), Juz. IV, hal. 1723, No. Hadits : 2192

¹⁹Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar Thauq an-Najh, Juz. VII, Hal. 139, No. Hadits : 5776

2) Sabda Nabi Saw :

لا عدوى ولا طيرة . ويعجبني الفأل . قال قيل : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة

Artinya : Tidak ada penularan (tanpa kehendak Allah) dan tidak ada sial dan yang membuatku terkagum adalah al-fa'lu. Ada yang bertanya : “Apa itu al-fa'lu?” Rasulullah bersabda : “al-fa'lu yaitu kalimat yang baik.” (H.R. Muslim)²⁰

Menurut Imam an-Nawawi dalam mensyarah hadits di atas dan beberapa hadits riwayat muslim yang senada dengan hadits di atas, mengatakan bahwa termasuk dalam contoh *tafaul* adalah *tafaul* terhadap orang sakit dengan apa yang didengarnya seperti sisakit mendengar ada orang yang mengatakan : : “Hai salim” (yang selamat) atau orang lagi membutuhkan sesuatu, lalu mendengar ada orang yang berkata : “Hai wajid” (yang mendapati kebutuhannya). Maka terbersit dalam hatinya mengharap kesembuhan atau mendapatkan kebutuhannya.²¹

Hadits yang telah disebutkan di atas adalah menjelaskan *tafaul* dalam bentuk perkataan. Lalu bagaimana dengan *tafaul* dalam bentuk perbuatan? *Tafaul* dalam bentuk perbuatan dianjurkan dengan diqiyaskan kepada *tafaul* dalam bentuk perkataan. Kalau *tafaul* dalam bentuk perkataan saja dianjurkan dalam Islam, tentunya *tafaul* dalam bentuk perbuatan lebih patut dan lebih layak disyari'atkan. Karena perkataan yang baik pada *tafaul* dalam bentuk perkataan merupakan simbol harapan kebaikan, maka demikian juga perbuatan yang baik juga dapat menjadi simbol harapan kebaikan orang melakukan *tafaul*. Penjelasan seperti ini telah diisyaratkan oleh al-Muhallab, salah seorang Tabi'in, beliau berkata :

”Memaling rida’ (dalam khutbah shalat istisqa’) merupakan tafa-ul untuk memalingkan keadaan yang ada (kesukaran). Apakah tidak kamu memerhatikan bahwa Nabi SAW mengagumi *tafaul* yang baik apabila mendengar suatu perkataan? Maka bagaimana lagi kalau melihat sebuah perbuatan? Padanya dalil menggunakan *tafaul* dalam beberapa perkara (maksudnya: ada dalam bentuk perkataan dan ada juga dalam bentuk perbuatan).²²

²⁰ .Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Maktabah Dahlan, Indonesia), Juz. IV, hal. 1746, No. Hadits : 2224

²¹ An-Nawawi, *Syarah Muslim*, (Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, Beirut), Juz. XIV, hal. 219

²² Ibnu Bathal, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (Maktabah Syamilah), Juz. III, hal. 10

2. Doa-Doa Waktu *Peusijuek*

Sebelum melakukan prosesi *peusijuek*, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah:

Pertama dibacakan surat al-fatihah

Kedua membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw

Ketiga, dibacakan dengan sempurna pada beras padi surat al-Qadar. Dan dibacakan doa dibawah ini pada beras padi ;

اللهم اتنا خير الدارين واصرف عنا شرالمنزلين ياخالق الكونين بحق سيد الثقلين
ببركت دعاء شيخنا عبد القادر وبرحمتك
يا ارحم الرحمين

Dan dibacakan pada ketan (*bue leukat*) deoa dibawah ini

بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله خير الأسماء بسم الله
رب السموات والأرض بسم الله الذى لا يضره مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى
السماء وهو السميع العليم

Dan dibacakan doa pada air *peusijuek*, yaitu:

وجعلنا من الماء كل شئ حي بردا وسلاما يا صبيب الرحمة ورضوان

C. Kesimpulan

Pada dasarnya, tepung tawar atau *peusijuk* merupakan salah satu dari adat dan budaya yang sudah dilakukan orang Aceh sejak lama. Bila dicermati lebih detail perbuatan *peusijuk* ini dari sisi perspektif hukum syari`at, maka perbuatan *peusijuk* ini adalah mubah, dikarenakan tidak terdapat di dalamnya suatu unsur yang membawa kepada dosa.

Peusijuek yang dilakukan oleh masyarakat Aceh telah dilakukan dengan cukup baik, prosesi ini dilakukan dengan tujuan mulia, dengan pengharapan segalanya kepada Allah Swt. *Peusijuek* dilakukan bukan untuk meminta pertolongan diluar kekuatan Allah Swt, tidak pula memuja makhluk gaib seperti jin, ataupun roh-roh ghaib, apalagi

sampai menyembah kekuatan-kekuatan gaib itu. Akan tetapi pelaksanaan *peusijek* ini merupakan suatu sempena atau mengharap berkah dari Allah Swt. Perbuatan mengharap berkah dengan cara sempena ini dilakukan karena melihat kepada sejumlah perbuatan Rasulullah dalam melakukan *seumpeuna* tersebut.

Ada berbagai klaim dari sebagian kalangan umat Islam, yang menyebutkan bahwa prosesi *peusijek* merupakan budaya peninggalan agama Hindu. Anggapan ini hanya dikaitkan dengan sejarah Aceh yang dahulunya adalah beragama Hindu. Sehingga dengan klaim tersebut pula prosesi *peusijek* disebut sebagai perbuatan bid'ah, bahkan sampai kepada pengharaman. Menurut penulis, klaim demikian masih diragukan kebenarannya, dikarenakan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

D. Daftar Rujukan

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Maktabah Syamilah),
Al-Bakri al-Damyathi, *I'annah al-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, tt),
An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Darul Fikri, Beirut, tt)
An-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, dicetak pada *hamisy Hasyiah Qalyubi wa Umairah*,
(Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, tt),
An-Nawawi, *Syarah Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, tt), Juz. XIV,
An-Nawawi, *Syarah Muslim*, (Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, Beirut),
Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar Thauq an-Najh.,
Darulquthni, *Sunan al-Darulquthni*, (Beirut: Darul-ma'rifah, tt) ,
Ibnu Bathal, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (Maktabah Syamilah),
Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Barry*, (Maktabah Syamilah),
Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Ibarri*, (Beirut: Darul Fikri, tt) ,
Ibrahim Bajury, *Hasyiah al-Bajury*, (Singapura: al-Haramain, tt)
Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, tt) ,
Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut, tt),
Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Maktabah Dahlan, Indonesia, tt),
Zakariya al-Anshari, *Asnaa al-Mathalib*, (Maktabah Syamilah, tp, tt),